

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Fernanda Ayu Karamullah

Nandhaayu94@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research to find out the growth of tax revenue of hotel and restaurant in 2012-2014 periods, in order to find out the amount of tax contribution of hotel and restaurant also the efforts which has been carried out by the Local Government to increase the tax revenue of hotel and restaurant. The research method by using qualitative approach. The collection data has been done by using documentation and interview. The data analysis has been carried out by using contribution analysis and analysis of effectiveness level. The result of this research the growth of hotel and restaurant tax during 2012-2014 of 13.18% and 12.35%. Hotel and restaurant tax is not maximal in giving their contribution to the Local-Own Sources (PAD). It can be seen from the percentage of distribution the hotel and restaurant tax to the Local-Own Sources (PAD) is only 5.49% and 7.50%. Meanwhile, The average of effectiveness level for the hotel and restaurant tax is 106,44% and 105,27%. These proven that, the effectiveness level is already maximal. Also the efforts which has been carried out by the Local government in order to increase the tax revenue of hotel and restaurant which is conducting socialization to the tax payers and conducting periodic data collection.

Keywords: *Hotel and Restaurant Tax, Contribution, Local-Own Sources.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2012 - 2014, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Analisa data yang digunakan yaitu analisis kontribusi dan analisis tingkat efektivitas. Hasil dari penelitian ini pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama tahun 2012 - 2014 sebesar 13.18% dan 12.35%. Pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari prosentase yang disumbangkan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 5.49% dan 7.50%. Sedangkan, untuk pajak hotel dan restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106.44% dan 105.27%. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat maksimal. Upaya yang telah dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak dan melakukan pendataan secara berkala.

Kata Kunci : Pajak Hotel dan Restoran, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, sumber keuangan yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai dalam

pelaksanaanya. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah ini, pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerahnya dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Dasar hukum pertama atas pemberlakuan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang juga telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka masing-masing daerah harus mempunyai sumber-sumber penerimaan yang cukup. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Dari beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting dimana pajak daerah dipandang sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi keuangan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kota Surabaya.

Diantara berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Surabaya, Pajak Hotel dan Restoran ikut berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak bagi setiap daerah/kota. Pajak Hotel dan Restoran seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar juga terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Surabaya. Sebab mengingat bahwa Kota Surabaya merupakan kota Metropolitan yang selalu dikunjungi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun interlokal, maka pemerintah daerah Kota Surabaya dituntut untuk menyediakan fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerahnya. Sebagai tuntutan, berbagai fasilitas seperti hotel, penginapan, rumah makan, restoran dan fasilitas lainnya sebenarnya dapat dijadikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya perolehan dan penggalan sumber pendapatan sektor ini, khususnya sektor pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu (1) Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Surabaya selama tahun 2012 sampai 2014, (2) Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya, dan (3) Bagaimanakah Upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan Penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah (1) Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Surabaya selama tahun 2012 sampai 2014, (2) Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya, (3) Untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan Penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran.

TINJAUAN TEORETIS

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan PAD lain-lain yang sah.

Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi besar terhadap Negara. Dalam rangka menjalankan kegiatan-kegiatannya, pemerintah memerlukan sumber dana guna membiayai aktivitas seluruh kementerian dan lembaga negara serta lembaga pemerintah lainnya untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Dana yang diterimasalah satunya adalah berasal dari penerimaan pajak. Untuk menjelaskan pengertian pajak secara umum, maka akan diutarakan beberapa definisi tentang pajak. Rochmad Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), menyatakan sebagai berikut: "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum." Sedangkan, menurut Djajadiningrat dalam Mardiasmo (2011:03) adalah sebagai berikut: "Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada kas Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum."

Ciri-ciri Pajak

(1) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksana lainnya; (2) Pajak dipungut tanpa ada jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung; (3) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Pajak digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:01), Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu : (1) Fungsi Budgetair merupakan pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; (2) Fungsi mengatur (regulerend) merupakan pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2011:07), dijelaskan bahwa system pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu : (1) *Official Assessment System* Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak; (2) *Self Assessment System* Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang; (3) *With Holding System* Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pengelompokan Pajak

Dalam Mardiasmo (2011:05), dijelaskan bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongan

- a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dikelompokkan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak kabupaten/kota. Yang membedakan dari kedua pajak ini adalah wewenang lembaga pemungutnya.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah

- a) Pajak Provinsi Merupakan pajak yang wewenang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Provinsi terdiri dari :
 - 1. Pajak Kendaraan Bermotor Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - 2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 4. Pajak Air Permukaan Adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
 - 5. Pajak Rokok Adalah pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- b) Pajak Kabupaten/Kota Merupakan pajak yang wewenang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - 1. Pajak Hotel Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - 2. Pajak Restoran Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - 3. Pajak Hiburan Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - 4. Pajak Reklame Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - 5. Pajak Penerangan jalan Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 - 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah Adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Adalah pajak atas perolehan atas tanah dan bangunan.

Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

- a) Pajak Provinsi :
 1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
 4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
 5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- b) Pajak Kabupaten/ Kota :
 1. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
 2. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
 3. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
 4. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
 5. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
 7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
 8. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
 9. Pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi 10%
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

Pajak Hotel

Dalam Siahaan (2005:245), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lain selama menginap tersebut dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Di Indonesia pemungutan pajak hotel didasarkan pada dasar hokum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; (3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel; (4) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Objek dan Subjek Pajak Hotel

Dalam Siahaan (2005:247-248), Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, yang termasuk pelayanan yang dimaksud adalah Fasilitas penginapan, Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang, antara lain fasilitas telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, fasilitas olahraga dan hiburan, jasa persewaan ruangan, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhananya yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dalam Siahaan (2005:249-250), Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Sedangkan, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota nomor 4 tahun 2011.

Cara Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dalam Siahaan (2005:251), secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Dilakukan Kepada Hotel} \end{aligned}$$

Pajak Restoran

Dalam Siahaan (2005:271), Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dalam Siahaan (2005:272), Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut : (1) Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; (3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak restoran; (4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Objek dan Subjek Pajak Restoran

Dalam Siahaan (2005:273-274), Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah

rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman diantar atau dibawa pulang. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Dalam Siahaan (2005:275-276), Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Sedangkan, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dalam Siahaan (2005:276), Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Dilakukan Kepada Hotel} \end{aligned}$$

Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Guritno dalam Tiyasari (2010:21) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hotel dan restoran dalam pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2004)

$$x = \frac{y}{z} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Kontribusi

y = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

z = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menilai kontribusi pajak hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0.00 - 10	Sangat Kurang
10.10 - 20	Kurang
20.10 - 30	Sedang
30.10 - 40	Cukup Baik
40.10 - 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Adeline, 2012)

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2011:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Untuk menilai efektivitas tidaknya suatu organisasi maka dapat dilihat pada Tabel interpretasi kriteria efektivitas berikut ini :

Tabel 2
Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 - 100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak efektif

Sumber :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Adelina,2012)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data dan fakta yang dihimpun selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk kata atau gambar, untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam sehingga memudahkan dalam mendapatkan hasil yang objektif tentang kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. Adapun objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang berlokasi di jalan Jimerto 25-27.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh berupa kata-kata dan tindakan dari hasil wawancara dengan informan yang dipilih secara sengaja (*purposive*). Informan dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku literatur, dokumen, data statistik atau arsip dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui metode statistik. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 3
Data Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya
tahun 2012 - 2014 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2012	Rp 2,341,265,682	Rp 2,279,613,849	97.37%
2013	Rp 2,657,109,226	Rp 2,791,580,051	105.06%
2014	Rp 3,247,459,154	Rp 3,307,323,864	101.84%

Sumber :DPPK Kota Surabaya (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian PAD pada tahun 2012 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dimana prosentasenya mencapai 97,37%. Kemudian 2 tahun terakhir selalu melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Dimana pada tahun 2013 prosentasenya mencapai 105,06% dan tahun 2014 prosentasenya mencapai 101,84%. Dan rata-rata pencapaian PAD dari tahun 2012 hingga 2014 sudah mencapai 101,42% di atas target yang telah ditetapkan.

Tabel 4
Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya
tahun 2012-2014 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2012	Rp 1,909,562,850	Rp 1,852,977,637	97.04%
2013	Rp 2,118,292,666	Rp 2,154,652,324	101.72%
2014	Rp 2,471,025,909	Rp 2,427,647,860	98.24%

Sumber :DPPK Kota Surabaya (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana hal tersebut juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Surabaya yang setiap tahunnya juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 target yang telah ditentukan sebesar Rp 1,909,562,850 terealisasi sebesar Rp 1,852,977,637, pada tahun berikutnya tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 2,118,292,666 dan terealisasi sebesar Rp 2,154,652,324, kemudian pada tahun 2014 targetnya sebesar Rp 2,471,025,909 dan realisasinya sebesar Rp 2,427,647,860.

Tabel 5
Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Surabaya
tahun 2012-2014 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2012	118,319,197	126,540,959	106.95%
2013	142,972,365	151,418,546	105.91%
2014	170,500,000	181,526,872	106.47%

Sumber :DPPK kota Surabaya (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel selalu mencapai target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2012 targetnya sebesar Rp 118,319,197 realisasi yang diperoleh sebesar Rp 126,540,959 dan prosentase menjadi sebesar 106.95%, pada tahun 2013 targetnya sebesar Rp 142,972,365 realisasi yang diperoleh sebesar Rp 151,418,546 dan prosentase yang diperoleh sebesar 105.91%, kemudian pada tahun 2014 targetnya sebesar Rp 170,500,000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 181,526,872 dan prosentase yang diperoleh sebesar 106.47%. Meskipun dalam prosentase tahun 2013 mengalami penurunan tetapi dalam nominal nya realisasi penerimaan yang diperoleh masih mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 6
Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Surabaya
tahun 2012-2014 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2012	159,769,677	172,882,689	108.21%
2013	200,589,735	211,755,737	105.57%
2014	237,770,258	242,620,778	102.04%

Sumber :DPPK kota Surabaya (diolah)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2012 targetnya sebesar Rp 159,769,677 dan perolehan realisasinya sebesar Rp 172,882,689 prosentasenya sebesar 108.21%, pada tahun 2013 targetnya sebesar Rp 200,589,735 realisasinya sebesar Rp 211,755,737 dan prosentasenya sebesar 105.57%, kemudian pada tahun 2014 targetnya sebesar Rp Rp 237,770,258 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 242,620,778 dan prosentase yang diperoleh sebesar 102.04%. Jika dilihat dari sisi prosentase memang setiap tahunnya pada pajak restoran ini selalu mengalami penurunan tetapi jika dilihat dari nominalnya setiap tahun penerimaan pajak restoran selalu mengalami peningkatan dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Bahwasannya penerimaan pada pajak hotel dan restoran sudah optimal, dikarenakan adanya sosialisai yang secara terus menerus dilakukan oleh aparat pemerintah kepada WP agar sadar akan pentingnya membayar pajak. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya.

Tabel 7
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2012-2014

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
2012	Rp 126,540,958,475.55	Rp 1,852,977,636,886.55	6.83%
2013	Rp 151,418,187,250.00	Rp 2,154,652,323,797.88	7.03%
2014	Rp 181,526,872,512.15	Rp 2,427,647,860,148.15	7.48%
Rata-rata			7.11%

Sumber :DPPK Kota Surabaya (diolah)

Tabel 8
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2012-2014

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
2012	Rp 172,882,689,664.00	Rp 1,852,977,636,886.55	9.33%
2013	Rp 211,755,187,412.00	Rp 2,154,652,323,797.88	9.83%
2014	Rp 242,620,778,756.00	Rp 2,427,647,860,148.15	9.99%
Rata-rata			9.72%

Sumber :DPPK Kota Surabaya (diolah)

Dilihat dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah pada tahun 2012 hingga 2014 yang memberikan kontribusi yang lebih tinggi yaitu pajak restoran yang mencapai rata-rata 9.72% sedangkan pajak hotel hanya mencapai rata-rata sebesar 7.11%. Untuk pajak Hotel prosentase tertinggi berada pada tahun 2014 sebesar 7.48% sedangkan untuk pajak restoran prosentase tertinggi juga berada pada tahun 2014 sebesar 9.99%. Tetapi jika dilihat dari rata-rata kedua pajak tersebut pada tahun 2012 hingga 2014 masih berada pada kriteria kurang. Hal tersebut disebabkan karena semakin tingginya pertumbuhan pajak daerah pada setiap tahunnya dan dikarenakan adanya pengalihan pajak yang semula di pegang oleh pemerintah pusat sekarang di hibahkan kepada pemerintah daerah yang menjadi pajak daerah. Dengan adanya situasi yang seperti itulah maka secara otomatis kontribusi pajak hotel dan restoran semakin menurun.

Meskipun begitu kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan perkembangan yang cukup baik dari perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Surabaya. Jadi dapat dikatakan bahwa penerimaan dari pajak hotel dan restoran masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sebab penerimaan pajak daerah selalu mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan penerimaan pajak hotel dan restoran kurang maksimal karena kurangnya kesadaran waib pajak dalam membayar pajak. Hal itulah yang mempengaruhi kurang maksimalnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah.

Tabel 9
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012-2014

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi
2012	Rp 126,540,958,475.55	Rp 2,279,613,848,832.61	5.55%
2013	Rp 151,418,187,250.00	Rp 2,791,580,050,709.51	5.42%
2014	Rp 181,526,872,512.15	Rp 3,307,323,863,978.47	5.49%
Rata-rata			5.49%

Sumber :DPPK Kota Surabaya (diolah)

Tabel 10
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012-2014

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi
2012	Rp 172,882,689,664.00	Rp 2,279,613,848,832.61	7.58%
2013	Rp 211,755,187,412.00	Rp 2,791,580,050,709.51	7.59%
2014	Rp 242,620,778,756.00	Rp 3,307,323,863,978.47	7.32%
Rata-rata			7.50%

Sumber :DPPK Kota Surabaya (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran yang disumbangkan terhadap PAD pada tahun 2012 hingga 2014 mengalami fluktuasi. Pada pajak hotel kontribusi yang disumbangkan terhadap PAD berflutuasi dari tahun 2012 realisasinya sebesar Rp 126,540,958,475.55 kontribusi yang diberikan sebesar 5.55%, tahun 2013 realisasi sebesar Rp 151,418,187,250.00 kontribusinya sebesar 5.42% kemudian tahun 2014 realisasinya sebesar Rp 181,526,872,512.15 dan kontribusinya sebesar 5.49%. Adanya penurunan kontribusi pada tahun 2013 Hal tersebut disebabkan karena tingkat kesadaran pengusaha hotel dalam membayar pajak sangat kurang, dan sanksi yang dikenakan oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran hanya berupa surat peringatan saja.

Demikian juga kontribusi pajak restoran yang disumbangkan terhadap PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dilihat dari tahun 2012 realisasinya sebesar Rp 172,882,689,664.00 kontribusinya sebesar 7.58%, lalu pada tahun 2013 realisasinya sebesar Rp 211,755,187,412.00 kontribusi yang disumbangkan sebesar 7.59%, kemudian pada tahun 2014 realisasinya sebesar Rp 242,620,778,756.00 dan kontribusi yang disumbangkan sebesar 7.32%. Dari analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD pada tahun 2012 hingga 2014 mengalami kenaikan dan penurunan dimana hal tersebut terjadi disebabkan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak yang kurang dalam hal membayar pajak. Bukan hanya itu saja penurunan kontribusi pajak hotel dan restoran juga disebabkan karena minimnya tingkat pengunjung hotel dan restoran di kota Surabaya.

Tabel 11
Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Hotel kota Surabaya
Tahun 2012-2014 (dalam ribuan)

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	Rp 118,319,197	Rp 126,540,958	106.95%	Sangat Efektif
2013	Rp 142,972,365	Rp 151,418,187	105.91%	Sangat Efektif
2014	Rp 170,500,000	Rp 181,526,872	106.47%	Sangat Efektif
Rata-rata			106.44%	Sangat Efektif

Sumber :DPPK Kota Surabaya (diolah)

Tabel 12
Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Restoran kota Surabaya
Tahun 2012-2014 (dalam ribuan)

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	Rp 159,769,677	Rp 172,882,689	108.21%	Sangat Efektif
2013	Rp 200,589,735	Rp 211,755,737	105.57%	Sangat Efektif
2014	Rp 237,770,258	Rp 242,620,778	102.04%	Sangat Efektif
Rata-rata			105.27	Sangat Efektif

Sumber :DPPK Kota Surabaya (diolah)

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di kota Surabaya selalu memenuhi kriteria efektivitas. Dimana pada setiap tahunnya selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan efektivitas yang selalu mencapai 100%. Untuk pajak hotel pada tahun 2012 tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106.95% ditahun berikutnya pada tahun 2013 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 105.91%, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan tetapi tingkat efektivitas masih memenuhi kriteria efektivitas. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali sebesar 106.47%. Selanjutnya untuk pajak restoran pada tahun 2012 tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 108.21%, pada tahun berikutnya tahun 2013 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 105.57% kemudian ditahun berikutnya juga terjadi penurunan prosentase tingkat efektivitas sebesar 102.04%. Meskipun untuk pajak restoran dalam perhitungan prosentase tingkat efektivitas selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan tetapi realisasi penerimaan dari pajak restoran selalu naik dan selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka untuk memenuhi target yang diharapkan, pemerintah kota Surabaya secara aktif terus berusaha menggali potensi-potensi yang dapat dijadikan objek pajak hotel dan restoran. Pemerintah kota Surabaya juga harus lebih aktif dalam usaha pemungutannya sebab tercapainya target penerimaan pajak hotel dan restoran tergantung dengan pelaksanaan dilapangan. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar sadar akan pentingnya membayar pajak, mengirimkan surat pemberitahuan pajak terhutang kepada wajib pajak, melakukan penggedokan/penungguan untuk mengetahui jumlah omset dan kondisi yang sesungguhnya terhadap hotel dan restoran yang tidak lagi beroperasi, pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah pada tahun 2012 hingga 2014 yang memberikan kontribusi yang lebih tinggi yaitu pajak restoran yang mencapai rata-rata 9.72% sedangkan pajak hotel hanya mencapai rata-rata sebesar 7.11%. Untuk pajak Hotel prosentase tertinggi berada pada tahun 2014 sebesar 7.48% sedangkan untuk pajak restoran prosentase tertinggi juga berada pada tahun 2014 sebesar 9.99%.

2. Kontribusi pajak hotel dan restoran yang disumbangkan terhadap PAD berfluktuasi dari tahun 2012 hingga 2014. Kontribusi yang diberikan pajak hotel pada tahun 2012 sebesar 5.55%, tahun 2013 sebesar 5.42% kemudian tahun 2014 sebesar 5.49%. Demikian juga kontribusi pajak restoran yang disumbangkan terhadap PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dilihat dari tahun 2012 kontribusi yang diberikan sebesar 7.58%, tahun 2013 sebesar 7.59%, kemudian pada tahun 2014 sebesar 7.32%. Dari analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD pada tahun 2012 hingga 2014 masih belum maksimal dimana hal tersebut terjadi disebabkan karena masih rendahnya penerimaan disektor pajak hotel dan restoran dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di kota Surabaya selalu memenuhi kriteria efektivitas. Dimana pada setiap tahunnya selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk pajak hotel pada tahun 2012 tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106.95% ditahun berikutnya pada tahun 2013 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 105.91%, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan tetapi tingkat efektivitas masih memenuhi kriteria efektivitas. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali sebesar 106.47%. Selanjutnya untuk pajak restoran pada tahun 2012 tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 108.21%, pada tahun berikutnya tahun 2013 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 105.57% kemudian ditahun berikutnya juga terjadi penurunan prosentase tingkat efektivitas sebesar 102.04%. Meskipun untuk pajak restoran dalam perhitungan prosentase tingkat efektivitas selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan tetapi realisasi penerimaan dari pajak restoran selalu naik dan selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan restoran sudah efektif, tetapi kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran masih belum maksimal maka dari itu Pemerintah kota Surabaya khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya harus lebih aktif lagi dalam meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Bagi petugas pemungut pajak seharusnya menerapkan penagihan dengan surat paksa kepada wajib pajak yang tingkat kepatuhan dalam membayar pajak hotel dan restoran sangat kurang. Pemberlakuan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar pajak, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar pajak atau wajib pajak yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. 2012. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik. *Ejournal.unesa.ac.id*. Diakses tanggal 28 september 2016 (19.00)
- Ardiles. 2015. *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang)*: 1-18.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Bungan Rampai*. Edisi Revisi. UPP AMP YKKP. Yogyakarta.
- Indriani. 2010. *Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2007 - 2009*. Program Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

- Memah. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal EMBA 1(3): 871-881.
- Noordiyati. 2012. *Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar*: 248-259.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Priantara, D, 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Siahaan, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suandy, E. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- . 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Syah. 2014. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)*. Program Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tiyasari. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tegal*. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian. Bogor.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang juga telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Walakandou. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Manado*. Jurnal EMBA 1(3): 722-729.
- Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Terbaru, (Buku 2 Edisi Revisi)*. Salemba Empat. Jakarta.